



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PERKANTORAN BHAKTI PRAJA PANGKALAN KERINCI 28300 0761494833

disdukcapil.pelalawankab.go.id

Pemerintah Kab. Pelalawan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pembatalan Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap;
2. Kutipan Akta Perceraian;
3. KK; dan
4. KTP-el;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian; 2. Pasangan suami isteri yang perceraianya dibatalkan mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden pada angka 1; 4. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan; 5. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta perceraian, kutipan akta perceraian serta register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan; 6. Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan dan menyerahkan kepada pemohon. 7. Pejabat Pencatatan Sipil mencabut kutipan akta perceraian; 8. Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian; 9. Pejabat Pencatatan Sipil Menyerahkan surat keterangan pembatalan perceraian kepada pemohon; dan 10. Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan kedua akta perkawinan yang telah diberi catatan pinggir sesuai dengan permohonan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PERKANTORAN BHAKTI PRAJA PANGKALAN KERINCI 28300 0761494833

disdukcapil.pelalawankab.go.id

Pemerintah Kab. Pelalawan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Website : dukcapil.go.id
3. Telepon :
4. Ruangan Informasi dan Pengaduan :
5. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat.

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan akan direspon maksimal 2 (dua) hari sejak diterimanya melalui tahapan sebagai berikut:

1. Cek di tempat;
2. Koordinasi internal;
3. Koordinasi eksternal;
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan.